

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali merupakan tempat wisata terpopuler di Indonesia dan banyak menyimpan tempat-tempat wisata terkenal. Salah satu faktor kesuksesan pariwisata di Bali adalah karena didukung oleh kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi wisata yang bisa menarik para wisatawan karena hal tersebut banyak pendatang dari luar pulau yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di Bali selain disebabkan oleh meningkatnya jumlah kelahiran bayi. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah penduduk di Bali yang terus bertambah setiap tahunnya, membuat infrastruktur baik fisik maupun sosial terus meningkat. Infrastruktur bangunan yang meningkat terus menerus membuat harga tanah dan lahan di Bali menjadi sangat tinggi, sehingga hal tersebut membuat masyarakat bali berminat untuk menjual lahan atau tanah mereka, selain itu tidak terkontrol dan tidak tertata dengan baik pembangunan yang terjadi di Bali menyebabkan pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya air yang dapat menimbulkan kerusakan saluran irigasi di daerah-daerah, yang menyebabkan masyarakat menjual atau mengubah lahan pertanian atau perkebunan mereka.¹

Alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian sawah atau sering disebut sebagai konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula misalnya pertanian beririgasi (sawah)

¹ [http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=dynamic reg](http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=dynamic%20reg), Diakses tanggal 16 februari 2021 pukul 15.00 wita

menjadi fungsi non pertanian. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan biasanya terkait dengan proses perkembangan wilayah, bahkan dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah, seperti misalnya dengan perkembangan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta intensitas pembangunan yang berkembang dalam berbagai bidang tentu saja akan menyebabkan ikut meningkatnya permintaan akan lahan. Di mana lahan pertanian produktif akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, villa, home stay, dan lain-lain. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian atau industri.²

Bali terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah Provinsi Bali yang beribukota di Kota Denpasar terbagi dalam 55 kecamatan, 701 desa/kelurahan, 1.432 desa pekraman, 3.945 banjar adat, 1 (satu) kota, dan 8 (delapan) kabupaten yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem dan Kota Denpasar.³ Data yang menunjukkan pada tahun 2012 sampai tahun 2016 total lahan sawah di Bali yang beralih fungsi terlihat pada Tabel 1.1 berikut.

² Made Kembar Sri Budhi, 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Di Bali, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 3.

³ http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=607001&od=7&id=7, Diakses tanggal 18 februari 2021 pukul 09.00 wita

Tabel 1.1

Perkembangan Luas Lahan Sawah di Provinsi Bali Tahun 2012 dan 2016 Per
Kabupaten/Kota (Ha)

No.	Kabupaten/Kota	2012	2016
1.	Buleleng	10.992	10.707
2.	Jembrana	6.836	6.311
3.	Tabanan	22.435	21.714
4.	Badung	10.243	10.006
5.	Denpasar	2.597	2.479
6.	Gianyar	14.732	14.420
7.	Bangli	2.910	2.882
8.	Klungkung	3.845	3.843
9.	Karangasem	7.154	7.114
	Bali	2016	79.480
		2015	80.542
		2014	80.506
		2013	81.360
		2012	81.625

Berdasarkan pada data Tabel 1.1 kurun waktu tahun 2012 sampai 2016 sudah terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 2.145 Ha, dapat dilihat dalam jangka waktu empat tahun sudah begitu banyak lahan pertanian yang beralih fungsi di Bali. Jika dilihat dari kondisi tersebut, semakin kedepan lahan persawahan dan perkebunan akan menjadi hilang. Begitu juga akan berdampak pada beberapa

budaya yang ada di Bali juga akan hilang, seperti halnya budaya Bali dalam pengelolaan persawahan dengan sistem terasering, subak, serta upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Bali yang berhubungan dengan persawahan seperti upacara pengabenan *Jero Ketut* atau mengusir hama, *Mapag Toya*, serta bangunan suci yang di khususkan berkaitan dengan persawahan seperti Pura *Uluh Uma*, *Sanggah Catu*.⁴

Selain itu jika mengamati lebih teliti mengenai lahan produk persawahan yang merupakan harta warisan yang tak pernah habis sepanjang jaman, jika dikelola dengan baik, persawahan yang merupakan produk perdagangan hasil pangan yang bisa diperjual belikan sebagai sumber kehidupan masyarakat, kemudian persawahan bisa dijadikan objek wisata, sebagai contoh hamparan persawahan yang hijau, serta pada saat sawah yang akan siap dipanen berwarna kuning terlihat bagaikan emas yang terhampar luas sehingga membuat kesejukan dan inspirasi bagi wisatawan.⁵

Subak merupakan salah satu organisasi yang menjadi bagian dari desa pakraman, di mana pembentukan subak dilakukan berdasarkan keanggotaannya di dalam mengurus sawah. Sebagai organisasi yang mengurus tentang sistem irigasi tradisional, subak memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yaitu berupa pengaturan susunan sawah dengan tujuan agar sawah mereka dapat dialiri oleh aliran sumber mata air. Subak memiliki aturan sendiri untuk mengatur anggota-anggotanya juga mempunyai struktur organisasi dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sama halnya dengan banjar pakraman atau desa pakraman. Dan

⁴ Artadi, I Ketut, 2012 **Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya**, Denpasar : Pustaka Bali Post.

⁵ [Http://membacafirst.wordpress.com/keistimewaan Dan Keunikan Sistem Irigasi Subak Di Bali](http://membacafirst.wordpress.com/keistimewaan-Dan-Keunikan-Sistem-Irigasi-Subak-Di-Bali), Diakses tanggal 04 maret 2021 pukul 10.00 wita

dalam menjalankan organisasi tersebut berlandaskan dengan konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan ajaran filosofi agama Hindu yang selalu ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat adat di Bali, bahwa nilai *Tri Hita Karana* sangat kental dalam keberadaan sistem subak di Pulau Bali. Bagi masyarakat Bali, Konsep *Tri Hita Karana* memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap kehidupan sehari-hari dengan selalu memperhatikan pola-pola hubungan antara manusia dengan Tuhan, Alam, dan sesama, sehingga keseimbangan antara Tuhan, manusia dan alam akan tetap terjaga.⁶

Subak dalam menjalankan fungsinya sebagai pengaturan pertanian memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan sistem tradisional lainnya yaitu, selalu memiliki pura yang dinamakan Pura *Ulu Ulu* atau Pura *Bedugul* yang khusus dibangun oleh para petani untuk memuja Tuhan. Keberadaan pura-pura ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih para petani yang ditunjukkan untuk memuja Dewi Sri sebagai manifestasi Dewi Kemakmuran dan Kesuburan.⁷

Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik *agraris religius* yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Pengertian subak seperti itu pada dasarnya dinyatakan dalam peraturan daerah Provinsi Bali No.02/PD/DPRD/1972. Pada perkembangannya ada beberapa tokoh yang memperluas pengertian karakteristik *sosio-agraris-religious* dalam sistem irigasi subak, dengan menyatakan lebih tepat subak itu disebut berkarakteristik *sosio-teknis-religius*, karena pengertian teknis cakupannya

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Edisi I Cet V, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁷ Ni Luh Nyoman Kebayantini, I Nyoman Sumerta Miwada, I Nengah Simpen, 2017, **Subak Dengan Segala Potensi Dan Aktivitasnya Di Desa Mambang**, Bali: Hikara Jnana.

menjadi luas, termasuk diantaranya teknis pertanian, dan teknis irigasi.⁸ Subak sebagai suatu sistem irigasi merupakan teknologi sepadan yang telah menyatu dengan *sosio-kultural* masyarakat setempat. Kesepadanan teknologi sistem subak ditunjukkan oleh anggota subak tersebut melalui pemahaman terhadap cara pemanfaatan air irigasi yang berlandaskan *Tri Hita Karana* (THK) yang menyatu dengan cara membuat bangunan dan jaringan fisik irigasi, cara mengopresasikan, kordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh *pekaseh* (ketua subak), bentuk kelembagaan dan informasi untuk pengolaanya. Sistem subak mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan prinsip konsep *Tri Hita Karana* dan dengan dasar itu sistem subak mampu mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam masyarakat petani, dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya.

Sistem Subak Bali merupakan sebuah sistem pengelolaan pengairan yang sudah sangat tua apabila dihitung secara usia. Tentu, semakin tua suatu kebudayaan maka akan semakin besar nilai sejarah yang terkandung. Apabila dilihat perjalanan pengelolaan subak di Bali, maka bertahannya subak Bali hingga saat ini merupakan bukti bahwa masyarakat Bali begitu baik dalam menjaga keberadaan sistem subak tersebut. Organisasi pendidikan, Ilmu pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (*UNESCO-The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) melihat begitu pentingnya nilai sejarah yang terkandung dalam sistem subak Bali. Bahwa, dengan sejarah yang begitu kaya tersebut, *UNESCO*

⁸ [Http://membacafirst.wordpress.com/keistimewaan Dan Keunikan Sistem Irigasi Subak Di Bali](http://membacafirst.wordpress.com/keistimewaan-Dan-Keunikan-Sistem-Irigasi-Subak-Di-Bali), Diakses tanggal 04 maret 2021 pukul 10.00 wita

merasa perlu untuk mempertahankan keberadaannya. Pada akhirnya *UNESCO* mengakui Subak di Bali sebagai Warisan Budaya Dunia, pengakuan tersebut dapat diwujudkan setelah perjuangan pemerintah republik Indonesia selama kurang lebih 12 tahun. Pengusulan untuk kategori ini tidaklah mudah karena diperlukan penelitian yang mendalam dengan pendekatan melalui berbagai ilmu pengetahuan seperti arkeologi, antropologi, geografi, ilmu lingkungan, arsitektur lansekap, dan beberapa ilmu pengetahuan terkait lainnya. Tepat pada tanggal 29 Juni 2012, Pengusulan Subak telah disetujui, diakui dan ditetapkan atau disahkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh *UNESCO* dalam sidang ke-36 Komite Warisan Dunia *UNESCO* di kota *Saint Peterburg, Rusia*. Penetapan sebagai Warisan Budaya Dunia ini disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat Bali. Sesuai dengan pengajuannya, Subak di Bali yang memiliki luas kurang lebih 20.000 ha yang terdiri atas beberapa subak yang berada di 5 kabupaten, yaitu kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, dan Tabanan.⁹

UNESCO merasa pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pengembangan dari sistem subak agar tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan. Sebagai sebuah kebudayaan yang dianggap sangat penting dalam masyarakat Bali, maka tidak ada alasan bagi *UNESCO* untuk tidak mengakui sistem subak Bali sebagai sebuah Warisan Budaya Dunia. Subak Bali bukan sekadar sawah, Subak ialah sebuah identitas masyarakat Bali. Dimana merupakan gabungan manajemen, keuletan, demokrasi, partisipasi, rasa kebersamaan yang tinggi, Memiliki nilai budaya yang luar biasa, yang masih bisa ditunjukkan bukti-buktinya sebagai kultur

⁹ Chriistofer Satria, 2019, **Perancangan Buku Fotografi Pesona Subak Bali**, hlm. 51.

hidup yang diikuti oleh masyarakat adat disekitarnya.

Budaya subak bali merupakan manifestasi luar biasa petani Bali. Tradisi pengairan sawah ini menggabungkan nilai-nilai tradisional suci dengan sistem kemasyarakatan yang terorganisasi. Subak juga merupakan manifestasi dari Tri Hita Karana, sistem kosmologis Bali yang sebagian besar masyarakatnya menganut ajaran Hindu. Hal tersebut merupakan refleksi nyata dari keyakinan masyarakat Bali yang berakar pada konsep kesadaran bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dan alam dalam kehidupan sehari-hari. Subak di Bali menggambarkan kemampuan masyarakat adatnya menerjemahkan sistem kosmologis mereka dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Hal itu menjadi tercermin dalam perencanaan dan pemanfaatan lahan, penataan pemukiman, arsitektur, upacara dan ritual, serta seni dan juga organisasi sosial. Implementasi konsep tersebut juga terbukti menciptakan pemandangan alam yang mengagumkan dan memiliki nilai budaya tinggi.¹⁰

Masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang menjaga kebudayaannya dengan begitu baik. Masyarakat Bali sejak lama dikenal sebagai masyarakat agraris yang memegang teguh nilai-nilai budaya dan agama. Dalam sistem subak Bali sendiri, kekayaan yang terkandung selain kekayaan sejarah adalah kekayaan budaya yang dipertahankan hingga saat ini. Sistem subak di Pulau Bali merupakan sebuah kearifan lokal yang harus tetap dijaga keberlangsungannya tidak hanya oleh *UNESCO*, lebih dari itu merupakan kewajiban dari masyarakat Bali khususnya,

¹⁰ [http://membacafirst.wordpress.com/keistimewaan Dan Keunikan Sistem Irigasi Subak Di Bali](http://membacafirst.wordpress.com/keistimewaan-Dan-Keunikan-Sistem-Irigasi-Subak-Di-Bali), *Ibid*, Diakses tanggal 05 maret 2021 pukul 13.00 wita

dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karenanya, dalam rangka menjaga keberlangsungan sistem subak agar sejarahnya tetap terjaga dan tidak hilang, maka diperlukan sinergitas oleh seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

Subak Uma Lateng terletak di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang memiliki Luas mencapai 17,16 hektar, dengan terjadinya alih fungsi lahan di Uma Lateng maka luas lahan pertanian semakin berkurang, terhitung pada tahun 2022 luas Uma Lateng menjadi 14,85 hektar. Jadi alih fungsi lahan yang sudah terjadi di Uma Lateng sekitar 2,31 hektar lahan yang sudah beralih fungsi. Subak Uma Lateng memiliki keunikan dan keunggulan dalam hal pengelolaan sistem pertanian tradisional masyarakat Bali, memiliki kelemahan seperti layaknya manusia tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik dan buruk. Melihat dari sisi kelemahan subak sudah dapat dilihat dari fungsi subak untuk mengelola sistem pertanian, dimana dalam regulasi yang dimiliki oleh subak hanya mengatur waktu tanam, sistem bagi air dan kewajiban bagi anggota subak untuk menjadi *pengempon* dalam pura subak atau yang biasa disebut dengan pura *bedugul* dimana seiring dengan tuntutan jaman yang telah terjadi adalah keperluan lahan untuk pemukiman dan fasilitas wisata yang memerlukan lahan yang tidak sedikit sehingga subak sebagai organisasi tradisional masyarakat petani di Bali memiliki kewenangan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dalam masyarakat di Bali. Artinya subak selama ini hanya fokus pada sistem pertanian namun tidak memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan untuk keperluan pertanian, sementara pertanian memerlukan lahan untuk bertani, namun ketika lahan pertanian sudah semakin berkurang bahkan habis sudah dapat dipastikan

bahwa subak Uma Lateng sebagai organisasi tradisional yang juga menjadi warisan budaya dunia akan lenyap.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul **"FUNGSI SUBAK UMA LATENG DALAM UPAYA PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA ADAT PENGOSEKAN, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Subak Uma Lateng dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Desa Adat Pengosekan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian di Subak Uma Lateng?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan skripsi ini perlu ditentukan secara tegas batasan materi yang akan dibahas dalam tulisan yang dimaksud sehingga pembahasan yang diuraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada pokok permasalahan. Pembahasan yang dibahas diharapkan tidak jauh menyimpang dari pembahasan dan permasalahan yang ada, maka tulisan ini akan diberikan batasan ruang lingkup permasalahannya. Hal yang akan ditulis dari skripsi ini adalah :

1. Untuk permasalahan pertama akan dibahas mengenai fungsi subak uma lateng dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berada di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
2. Untuk pembahasan kedua akan dibahas lagi mengenai kendala yang ditemui oleh subak uma lateng dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berada di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Pada dasarnya 2 hal diatas ini adalah upaya pengendalian alih fungsi lahan yang dapat dilakukan oleh subak uma lateng, dengan menggunakan regulasi yang mampu mengikat anggota subak berupa *awig-awig* subak yang harus ditaati oleh anggota subak uma lateng, dengan menerapkan sanksi menurut hukum adat Bali.

Apabila dalam pembahasan nantinya menyinggung atau membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, maka dari itu hanyalah pelengkap dan sebagai sarana untuk mendukung dari kesempurnaan skripsi ini.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh data mengenai kewenangan subak dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian Subak Uma Lateng di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
2. Mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi subak uma lateng dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian yang berada di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder dan tersier sebagai data pendukung. Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum, *sociological jurisprudence*.

¹¹ Soerjono Suekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia-UI Press, hlm. 54.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan hukum empiris. Jenis Pendekatan Sosiologi Hukum, Pendekatan Antropologi Hukum, Pendekatan Psikologi Hukum.¹²

Sosiologi merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Dalam pendekatan ini akan mengkaji dan menelaah secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan dan sistem norma yang ada.

Antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai antropologi hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau

¹² Irma Deatiny Sanjaya, 2020, **Perbedaan Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat**, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang, hlm. 12.

bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat.

Psikologi hukum termasuk kajian hukum empiris yang obyeknya adalah fenomena hukum, yaitu kajian memandang hukum sebagai kenyataan, meliputi kenyataan sosial, kultur dan lain-lain. Dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji (*law in action*), pendekatannya bersifat deskriptif. Pendekatan ini dengan melakukan pengkajian terhadap gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat sebagai bahan hukum primer. Dengan adanya pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang di hadapi.

1.5.3 Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data skunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari :

a. Data Primer, meliputi :

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah subak yang berada di wilayah Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa Subak Uma Lateng yang berlokasi di Desa Adat Pengosekan merupakan pembaruan atau penyatuan dengan Desa Adat dalam kaitannya dengan pertanian yang berada di wilayah Desa Adat Pengosekan, dengan demikian akan sesuai

dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Fungsi Subak Uma Lateng dalam upaya pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Subak Uma Lateng Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

2) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Subak Uma Lateng yang berada di wilayah Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang keseluruhan anggotanya mempunyai homogenitas atau karakteristik yang sama.

3) Sampling

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* atau teknik pengambilan sample dengan pakar tertentu. Teknik sampling ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah beberapa anggota subak yang masih mempertahankan pertanian.

4) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang masih menjalani keseharian sebagai Anggota Subak Uma Lateng.

5) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kelihan Subak Uma lateng yang berada di wilayah Desa Adat Pengosekan, selaku petugas yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kebijakan, dan pola dalam Subak Uma Lateng serta Bendesa Desa Adat Pengosekan, selaku kepala masyarakat dalam wewenang hukum adat di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

b. Data Sekunder, yang terdiri dari :

Bahan hukum primer, meliputi norma hukum positif berupa peraturan perundang undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen Pasal 33.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok agraria, lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2043.
3. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang pembatasan luas lahan pertanian, Lembaran Negara Nomor 174720 tahun 1960, Tambahan lembaran negara Nomor 2117.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lembaran Negara Nomor 149 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2011.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lembaran Negara Nomor 19 tahun 2012.
7. *Awig-Awig Subak Uma Lateng Desa Adat Pengosekan.*

Bahan hukum sekunder meliputi :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan tanah pertanian, subak, jurnal, makalah, hasil penelitian , internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier, meliputi :

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan non hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti kamus-kamus hukum. Data tersier adalah data yang diperoleh sebagai rujukan untuk memperkuat dasar pemikiran melalui kamus hukum dan kamus umum seperti Kamus Besar Indonesia (KBBI).¹³

¹³ H. Zainudin Ali, Op.Cit,

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen, tulisan-tulisan serta memeriksa atau menelusuri kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai bagaimana fungsi Subak Uma Lateng dalam upaya mencegah alih fungsi lahan pertanian di Desa Adat Pengosekan.

b) Wawancara

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Kelihan Subak Uma Lateng yang berada di wilayah Desa Adat Pengosekan selaku petugas yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kebijakan, dan anggota Subak Uma Lateng yang masih memiliki lahan pertanian di Uma Lateng. Pada tahap ini peneliti akan melakukan proses interaksi dan komunikasi secara terarah serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dan lalu bertatap muka antara peneliti dan informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.

c) Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek peneliti secara langsung. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam observasi ini adalah metode

purposive sampling atau teknik pengambilan sample dengan pakar tertentu. Teknik sampling ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait untuk observasi yang akan dilakukan oleh peneliti. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung observasi yang akan dilakukan peneliti adalah Kelihan Subak Uma Lateng dan beberapa anggota Subak Uma Lateng yang masih mempertahankan pertanian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari penelitian ini dan bukan kuantitas.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan maka penulis akan menjabarkan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab-bab yang akan disampaikan diantara lain :

1. BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang Infrastruktur bangunan di Bali yang terus meningkat sehingga menyebabkan alih fungsi lahan terutama lahan persawahan yang semakin berkurang dari waktu ke waktu. Dan menjelaskan juga tentang

organisasi subak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pertanian di Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data. Rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang muncul pada saat peneliti turun ke lapangan melakukan penelitian.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini akan diberikan batasan ruang lingkup permasalahannya, yaitu yang pertama akan dibahas mengenai fungsi subak uma lateng dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dan yang kedua akan membahas mengenai kendala yang ditemui oleh subak uma lateng dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini untuk memperoleh data mengenai kewenangan subak dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian Subak Uma Lateng di Desa Adat Pengosekan, dan mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi Subak Uma Lateng dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder dan tersier sebagai data pendukung.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pembaca maka penulis menjabarkan urutan bab-bab yang akan disampaikan dalam skripsi ini.

2. BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep-konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti Teori Fungsi Hukum, Teori Kewenangan, Teori Legal System dan konsep-konsep tentang subak di Bali, pengertian alih fungsi lahan pertanian serta profil Desa Adat Pengosekan.

3. BAB III : URAIAN JAWABAN DARI RUMUSAN MASALAH 1

Bab ini menguraikan tentang bagaimana fungsi dari subak Uma Lateng dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian di Desa Adat Pengosekan.

4. BAB IV : URAIAN JAWABAN DARI RUMUSAN MASALAH 2

Bab ini menguraikan tentang kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian di subak Uma Lateng.

5. BAB V : SIMPULAN dan SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas dirumusan masalah pertama dan kedua.

